



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WIDODO Bin SARJI |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 20 April 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Brabo Desa Singgahan Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 82/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.B/2018/PN.TBN tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Widodo Bin Sarji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widodo Bin Sarji dengan Pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
- 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
- 1 buah kalkulator merk Citizen
- 1 buah pulpen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Widodo Bin Sarji, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB. atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 Bertempat di warung milik terdakwa Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban telah, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa mempunyai niat mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya, bahwa kemudian terdakwa melaksanakan niat tersebut dengan cara menerima nomor tombokan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok, bahwa kemudian para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO) adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu :Apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok, Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 saksi Khabib dan saksi Bayu Aji, dan anggota Tim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),-
2. 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
3. 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
4. 1 buah kalkulator merk Citizen
5. 1 buah buku pulpen

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombokan bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Widodo Bin Sarji , pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB. atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 Bertempat di warung milik terdakwa Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban telah , **“Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa mempunyai niat mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya, bahwa kemudian terdakwa melaksanakan niat tersebut dengan cara menerima nomor tombokan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok , bahwa kemudian para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO) adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : Apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok, Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 saksi Khabib dan saksi Bayu Aji, dan anggota Tim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),-
2. 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
3. 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
4. 1 buah kalkulator merk Citizen
5. 1 buah buku pulpen

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombokan bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan, Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU AJI LAKSAMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik terdakwa di Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya,
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Polres Tuban mengetahui hal tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat,
- Bahwa terdakwa melaksanakan niat tersebut dengan cara menerima nomor tombokan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok,
- Bahwa para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO)
- Bahwa adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),- 1 buah handphone merk Nokia type C 3., 3 lembar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekapan bertuliskan nomor togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 1 buah buku pulpen

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombokan
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. K HABIB, SH, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik terdakwa di Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya,
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Polres Tuban mengetahui hal tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat,
- Bahwa terdakwa melaksanakan niat tersebut dengan cara menerima nomor tombokan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok,
- Bahwa para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO)
- Bahwa adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),- 1 buah handphone merk Nokia type C 3., 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 1 buah buku pulpen
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombakan
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim anggota Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik terdakwa di Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya,
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima nomor tombakan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok,
- Bahwa para penombok memberikan uang tombakan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO)
- Bahwa adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok,

- Bahwa tim anggota Polres Tuban melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),- 1 buah handphone merk Nokia type C 3., 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel, 1 buah kalkulator merk Citizenz, 1 buah buku pulpen
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombakan
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
- 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
- 1 buah kalkulator merk Citizenz
- 1 buah pulpen
- Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim anggota Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik terdakwa di Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya,
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima nomor tombakan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO)
- Bahwa benar adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok,
- Bahwa benar tim anggota Polres Tuban melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),- 1 buah handphone merk Nokia type C 3., 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 1 buah buku pulpen
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombokan
- Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **WIDODO Bin SARJI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara," :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar tim anggota Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik terdakwa di Dusun Brabo Desa Singgahan Kec Singgahan Kabupaten Tuban, karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dan sebagai Pengecer togel dirumahnya,

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima nomor tombokan yang dipasang oleh para penombok melalui Sms Handphone dari para penombok,
- Bahwa para penombok memberikan uang tombokan kepada terdakwa lalu Uang dan Nomor Pasangan Nomor togel tersebut disetorkan kepada Danni (DPO)
- Bahwa adapun cara dan aturan main dari terdakwa selaku Pengecer dan mengadakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu : apabila para penombok memasang 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- maka apabila angka tersebut keluar penombok akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- dan bila menebak 3 angka maka mendapat keuntungan Rp. 300.000,- bila menebak 4 angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- dan apabila angka yang ditebak oleh para penombok tidak keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok melalui terdakwa akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekap kedalam kertas rekapan dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditangan terdakwa langsung di setor kepada Danni (DPO) selaku pengepul, dan terdakwa menggunakan Handphone untuk komunikasi dengan para penombok,
- Bahwa tim anggota Polres Tuban melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),- 1 buah handphone merk Nokia type C 3., 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel, 1 buah kalkulator merk Citizenz, 1 buah buku pulpen
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sembunyi-sembunyi
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel untuk mencari keuntungan sebesar dari nilai tombokan
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
- 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
- 1 buah kalkulator merk Citizen
- 1 buah pulpen

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan

- Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),-

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO Bin SARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone merk Nokia type C 3.
 - 3 lembar kertas rekapan bertuliskan nomor togel.
 - 1 buah kalkulator merk Citizenz
 - 1 buah pulpen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 122.000 (Seratus Dua puluh dua ribu rupiah),-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTAMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri EKA HARIADI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUTAMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)